



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-498 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain;
- KEDUA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah barang milik daerah Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan bekas kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok yang berlokasi di Jalan Syech Kukut Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain selama 5 (lima ) tahun terhitung saat ditanda tangani Perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Pihak lain yang akan mengoperasionalkan Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok.
- KELIMA : Pihak lain yang akan mengoperasionalkan Barang Milik daerah sebagaimana Diktum Kesatu wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. tidak dibenarkan untuk memindah tangankan penggunaan Barang Milik daerah yang dioperasikan;
  - c. menjaga, Memelihara dan mengamankan serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan;
  - d. mengalokasikan biaya rutin pemeliharaan, rekening listrik, rekening air, beban Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - e. mengembalikan tanah dan bangunan apabila dibutuhkan kembali oleh Pemerintah Daerah.



- KEENAM : Pemerintah Kota Solok sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berkewajiban untuk ;
- a. menindaklanjuti Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan
  - b. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
- KETUJUH : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR 

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jln. LubukSikarah No. 89 Telp.(0755) 325941 Fax. (0755) 22447  
**SOLOK**

Solok, 19 Oktober 2023

Nomor : 027/ 760 /BKD-2023

Kepada :

**Yth.,** Bapak Walikota Solok

di-

**Solok**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok;

Tentang : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Solok;

Lampiran : 3 (tiga) rangkap;

Untukmohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Keputusan Walikota Solok Tentang Penetapan Status Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

**DISPOSISI PIMPINAN :**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA SOLOK,**



**NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, AKt**

NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :